



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Alamat : Jalan A.P. Pettarani No. 98 Makassar 90222

Telp. 0411-444014 Fax. 0411-444006

Email : set.sulsel@bawaslu.go.id / bawaslu.sulsel@yahoo.co.id

Nomor : 0368/SN/PM.05.01/12/2018

Makassar, 17 Desember 2018

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : -

Perihal : **Penyampaian**

KepadaYth.

Ketua DPD PDI – Perjuangan Provinsi

Sulawesi Selatan

di.-

Makassar

I. Dasar :

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum;
- d. Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
- g. Surat Keputusan KPU terkait petunjuk teknis fasilitasi metode kampanye dalam pemilu Tahun 2019 Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018
- h. Surat penyampaian dari Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 tertanggal 23 November 2018 perihal pengawasan metode kampanye pemilu 2019

- II. Bahwa sehubungan surat pemberitahuan DPD-PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 667/EKS/DPD-SS/XII/2018 tertanggal 14 Desember 2018 terkait serangkaian kegiatan diantaranya mengenai pemasangan bendera partai dan spanduk ucapan selamat HUT Partai PDI-Perjuangan dari pengurus Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka bersama dengan ini kami**

menyampaikan beberapa hal kepada PDI-Perjuangan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018

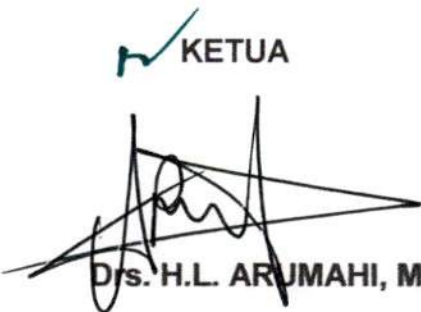
- a. Alat peraga kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 adalah 1) **Baliho, billboard atau videotron, 2) spanduk, dan/atau, 3) Umbul-umbul.**
- b. Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 diatur bahwa:
 - 1) **Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipasang di lokasi yang telah ditentukan.**
 - 2) **Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang berada di:**
 - a) **tempat ibadah, termasuk halaman;**
 - b) **rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;**
 - c) **gedung milik pemerintah; dan**
 - d) **lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).**
 - 3) **Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:**
 - a) **Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Kampanye di wilayah provinsi; dan**
 - b) **Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Kampanye di wilayah kabupaten/kota.**
 - 4) **Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.**
 - 5) **Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- c. Pasal 73 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 mengatur bahwa **Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) dan di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3)**
- d. Pasal 78 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 mengatur bahwa **Pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dikenai sanksi administratif dan penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu.**

2. Ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018
 - a. Pasal 25 ayat 3 mengatur bahwa **Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye** dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik dengan menggunakan metode:
 - a. penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum; b. pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum; atau c. media sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik di luar masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)
 - b. Pasal 32 ayat 3 mengatur bahwa **Ukuran Alat Peraga Kampanye** adalah:
 - 1) **baliho, paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 7 m (tujuh meter), billboard atau videotron, paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 8 m (delapan meter);**
 - 2) **spanduk, paling besar ukuran 1,5 m (satu koma lima meter) x 7 m (tujuh meter); dan**
 - 3) **umbul-umbul, paling besar ukuran 1,15 m (satu koma lima belas meter) x 5 m (lima meter).**
3. Ketentuan dalam Surat Edaran/Surat Keputusan KPU terkait petunjuk teknis fasilitasi metode kampanye dalam pemilu Tahun 2019 Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018
 - a. Pada huruf C point 11 mengatur lokasi pemasangan APK bahwa :
 - 1) **KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota** melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan APK disesuaikan dengan ketersediaan ruang publik dan memperhatikan asas keadilan dan keberimbangan.
 - 2) Lokasi pemasangan tersebut pada huruf a ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - 3) **APK dilarang dipasang pada:**
 - a) tempat ibadah termasuk halaman;
 - b) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c) gedung milik pemerintah; dan
 - d) lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
 - 4) **Pemasangan APK di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.**
 - 5) **Pemasangan APK dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur:**
 - a) etika;
 - b) estetika;
 - c) kebersihan;
 - d) keindahan; dan
 - e) keamanan

b. Pada huruf C Point 12 mengatur terkait penambahan APK :

- 1) Peserta Pemilu dapat membuat penambahan APK selain yang difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - 2) Jumlah penambahan APK untuk Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu dan Perseorangan Anggota DPD, terdiri atas :
 - a) Baliho, paling banyak 5 (lima) buah di desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b) Spanduk paling banyak 10 (sepuluh) buah di desa/kelurahan atau sebutan lain; dan
 - c) Billboard atau videotron paling banyak 2 (dua) buah di kabupaten/kota.
 - 3) Desain dan materi penambahan APK dapat sama dengan yang difasilitasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota atau yang baru.
4. Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam peraturan KPU dan juknis KPU, maka kami sampaikan bahwa pengawas pemilu melakukan pengawasan sesuai dengan Peraturan Bawaslu dan Surat Instruksi Bawaslu dan akan melakukan penindakan jika:
- a. Pemasangan alat peraga kampanye tidak sesuai dengan lokasi yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 127/PL.01.5-Kpt/73/Prov/XI/2018.
 - b. Pemasangan ditempat yang dilarang seperti tempat ibadah termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
 - c. Pemasangan tidak sesuai desain yang telah disampaikan ke KPU.
 - d. Pemasangan memperhatikan estetika lingkungan,
 - e. Alat peraga yang dipasang tidak sesuai ukuran yang telah diatur.
 - f. Tidak ada izin pemasangan, dan materi yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan.

III. Demikian penyampaian ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 KETUA

Drs. H.L. ARUMAH, MH

Tembusan Kepada Yth;

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta;

b. Pada huruf C Point 12 mengatur terkait penambahan APK :

- 1) Peserta Pemilu dapat membuat penambahan APK selain yang difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - 2) Jumlah penambahan APK untuk Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu dan Perseorangan Anggota DPD, terdiri atas :
 - a) Baliho, paling banyak 5 (lima) buah di desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b) Spanduk paling banyak 10 (sepuluh) buah di desa/kelurahan atau sebutan lain; dan
 - c) Billboard atau videotron paling banyak 2 (dua) buah di kabupaten/kota.
 - 3) Desain dan materi penambahan APK dapat sama dengan yang difasilitasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota atau yang baru.
4. Sebagaimana ketentuan point 1, 2 dan 3, maka dalam pemasangan bendera partai dan spanduk ucapan selamat HUT Partai PDI-Perjuangan dapat dilakukan selama proses pelaksanaan berlangsung. Adapun bendera partai dan spanduk tersebut yang melanggar ketentuan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan penertiban sesuai peraturan yang berlaku.

III. Demikian penyampaian ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

**KETUA**

Drs. H.L. ARUMAH, MH

Tembusan Kepada Yth;

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta;



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(DPD - PDI PERJUANGAN)
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Makassar, 14 DESEMBER 2018

Nomor : 667/EKS/DPD-SSI/XI/2018
Lampiran : -
Perihal : **PEMBERITAHUAN**

Yth. **BAWASLU PROVINSI
SULAWESI SELATAN**
Di -
Tempat

Dengan Hormat,

Teriring Salam semoga segala aktifitas kita senantiasa dalam rahmatNya.

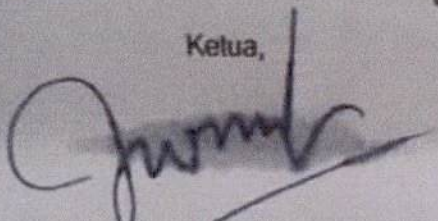
Dalam rangka hari Ulang Tahun PDI Perjuangan yang jatuh pada tanggal 10 Januari 2019, maka kami akan melakukan serangkaian kegiatan yang dimulai dari tanggal 3 Januari 2018 – 31 Januari 2019 diantaranya pemasangan bendera partai dan spanduk ucapan selamat HUT Partai dari pengurus, anggota DPR-RI, DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota, dan kader partai. Dalam pemasangan spanduk kami telah menginstruksikan untuk tidak mencantumkan nomor urut calon anggota legislatif dan daerah pilihannya bagi kader yang terdaftar sebagai calon anggota legislatif.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyampaikan dan melaporkan kepada bapak Bawaslu Prov. Sulsel kegiatan kami tersebut diatas, sebagai komitmen PDI Perjuangan Prov. Sulsel taat asas dan aturan yang berlaku.

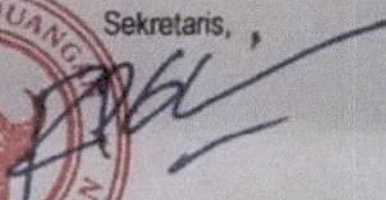
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Masa Bakti 2015-2020**

Ketua,


H. RIDWAN ANDI WITTIRI, SH

Sekretaris,



RUDY PIETER GONI, SE., MM

Tembusan :

- DPP PDI Perjuangan sebagai laporan
- KPU Prov. Sulsel
- Arsip